



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 411 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN ATAS PRESTASI PENANGKAPAN
TERHADAP PENAMBANG PASIR ILEGAL DI SEPANJANG BANTARAN
BENGAWAN SOLO DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberhasilan anggota Kepolisian di wilayah Polres Bojonegoro melakukan penangkapan sampai dengan vonis pidana sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Terhadap Penambang Pasir Ilegal di Sepanjang Bantaran Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan meningkatnya kepatuhan, kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam hal lingkungan hidup khususnya di sepanjang Bantaran Sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Bojonegoro, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro memberikan penghargaan kepada anggota Polres Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Penghargaan Atas Prestasi Penangkapan Terhadap Penambang Pasir Ilegal di Sepanjang Bantaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penerima Penghargaan Atas Prestasi Penangkapan Terhadap Penambang Pasir Ilegal di Sepanjang Bantaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

KESATU : Penerima Penghargaan Atas Prestasi Penangkapan Terhadap Penambang Pasir Ilegal di Sepanjang Bantaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Penangkapan Terhadap Penambang Pasir Ilegal di Sepanjang Bantaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Desember 2015

BUPATI BOJONEGORO,


H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 1. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro;
 4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
 5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/411/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2015

**PENERIMA PENGHARGAAN ATAS PRESTASI PENANGKAPAN
 TERHADAP PENAMBANG PASIR ILEGAL DI SEPANJANG BANTARAN BENGAWAN SOLO DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	PRESTASI
1.	SAFUDDINURI, SH	IPDA / 79020161	KANIT IDIK III SAT RESKRIM	MENANGKAP PELAKU PENAMBANGAN TANPA MEMILIKI IJIN USAHA PERTAMBANGAN DI DESA NGUKEN, KEC. PADANGAN, DESA KEBONAGUNG, KEC. PADANGAN DAN DESA BRENGGOLO, KEC. KALITIDU
2.	ANDIKA FITERI. K	BRIGADIR / 87050372	BRIGADIR SAT RESKRIM	SDA
3.	EKO SUWANTO, SH	IPDA / 69060273	KANIT IDIK IV SAT RESKRIM	MENANGKAP PELAKU PENAMBANGAN TANPA MEMILIKI IJIN USAHA PERTAMBANGAN DI DESA KEDUNGARUM, KEC. KANOR DAN DESA KEBONAGUNG, KEC. PADANGAN
4.	AGUNG WIJAYANTO	BRIPTU / 87050261	BRIGADIR SAT RESKRIM	SDA
5	SUHARJO, SH	AIPTU / 77010060	KANIT IDIK I SAT RESKRIM	MENANGKAP PELAKU PENAMBANGAN TANPA MEMILIKI IJIN USAHA PERTAMBANGAN DI DESA TULUNGAGUNG DAN DESA PETAK, KEC. MALO
6.	JAMARI	BRIGADIR / 74030211	BRIGADIR POLSEK MALO	SDA
7.	NURCHOLIS	AIPTU / 75060999	BRIGADIR SAT INTELKAM	SDA
8.	RATH ARSYAHDI, SH	BRIGADIR / 85050824	BRIGADIR SAT RESKRIM	SDA
9.	SUPARDI, SH	AIPTU / 75040020	KANIT IDIK II SAT RESKRIM	MENANGKAP PELAKU PENAMBANGAN TANPA MEMILIKI IJIN USAHA PERTAMBANGAN DI DESA NGUKEN DAN DESA KEBONAGUNG, KEC. PADANGAN, DESA SUMBEREJO PADANG, KEC. TRUCUK
10.	ANANTA KUSUMA, SH	BRIPKA / 82070289	BRIGADIR SAT RESKRIM	SDA
11.	KASDI, SH	AIPTU / 69060273	AIPTU / 69060273	MENANGKAP PELAKU PENAMBANGAN TANPA MEMILIKI IJIN USAHA PERTAMBANGAN DI DESA NGUKEN DAN DESA KEBONAGUNG, KEC. PADANGAN, DESA BRENGGOLO DAN DESA LERAN, KEC. KALITIDU
12.	AGUS HARIYADI, SH	BRIGADIR / 81051319	BRIGADIR / SAT RESKRIM	SDA

